



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Jl. Solo - Sragen Km.11 Kebakkramat Telp. (0271) 646925 Kemiri Kebakkramat  
Website : [www.karanganyarkab.go.id/kebakkramat](http://www.karanganyarkab.go.id/kebakkramat) email : [kec.kebakkramat@gmail.com](mailto:kec.kebakkramat@gmail.com) Kode Pos 57762

KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 366/04 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO PENANGGULANGAN WABAH COVID-19

CAMAT KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi warga masyarakat dari malapetaka yang ditimbulkan akibat wabah COVID-19 perlu sedini mungkin dilakukan tindakan penanggulangan pada sebelum, sewaktu, dan sesudah terjadinya bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindakan penanggulangan pada sebelum, sewaktu, dan sesudah terjadinya wabah Covid-19 perlu dibentuk Tim Posko Penanggulangan Wabah Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebakkramat selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Posko Penanggulangan Wabah Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Posko Penanggulangan Wabah Covid-19 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Huruf A Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Posko Penanggulangan Wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembagian Tugas Tim Posko Penanggulangan Wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini tersebut dalam Lampiran Huruf B Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Kebakkramat.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat  
pada tanggal, 1 April 2020

Plt. CAMAT KEBAKKRAMAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. SULARNO, M.Pd  
Pembina  
NIP. 19641222 198403 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar
4. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar
5. Yang Bersangkutan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR                   TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM POSKO  
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19

A. SUSUNAN TIM POSKO PENANGGULANGAN WABAH COVID-19

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Sularno, M.Pd	Plt. Camat	Ketua Gugus Tugas
2	AKP. Agus Rahino	Kapolsek	Ketua 1
3	Kapten Inf. Tohar	Danramil	Ketua 2
4	Parjito, S.Sos	Kasi Yanum	Koord. Seksi Pendataan
5	Mardiyati, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Susilo, S.Sos	Pengelola Kesos	Anggota
7	Agung Ary Wibowo	THL	Anggota
8	Syaiful Ardiyanto	Banpol	Anggota
9	Bayu Arifin	Banpol	Anggota
10	Andry Eko	Banpol	Anggota
11	Dwi Darmanto	Banpol	Anggota
12	Jieri Arundo	Banpol	Anggota
13	Mardiyono, AKS	Kasi Trantib	Koord. Seksi Pencegahan
14	Ida Karni Sulastri	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15	Djoko Nugroho	Penyusun Program Anggaran	Anggota
16	Amin Fajar	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Anggota
17	Heri Sudarsono	THL	Anggota
18	Eko Susanto	Banpol	Anggota
19	Asep Tri	Banpol	Anggota
20	Yanu Gyofandi	Banpol	Anggota
21	Setyawan MP	Banpol	Anggota
22	Putri Setyo	Banpol	Anggota
23	Ani Susiloningsih, SE, MM	Kasi Tata Pemerintahan	Koord. Seksi Penanganan
24	Eko Budi Setyawan, SE	Pengelola Kepegawaian	Anggota
25	Sedibyo	Pengolah Data Pelayanan Umum	Anggota
26	Dwi Prasetyo	Pengadministrasi Umum	Anggota
27	Edy Suyitno	THL	Anggota
28	Agustina Velly	Banpol	Anggota
29	Rendyka Ofiana	Banpol	Anggota
30	Anggraeni Tyas	Banpol	Anggota
31	RinFajarwati	Banpol	Anggota
32	Sutarto, SE	Kasi PMD	Koord. Seksi Humas
33	Tri Purnamasari, A.Md	Arsiparis	Anggota
34	Kaseno	Pelaksana Trantib	Anggota

35	Nurdhini Nani	Banpol	Anggota
36	Nanda Faqhulia	Banpol	Anggota
37	Faisal	Banpol	Anggota
38	Trisnaldo	Banpol	Anggota

Plt. CAMAT KEBAKKRAMAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. SULARNO, M.Pd  
Pembina  
NIP. 19641222 198403 1 001

B. PEMBAGIAN TUGAS TIM GERAK CEPAT  
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN BENCANA

1. Tugas Ketua sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam mengeluarkan kebijakan, strategi dan metode dalam setiap Penanggulangan KLB dan Bencana;
  - b. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral dalam Penanggulangan KLB dan Bencana;
  - c. mengkoordinir seluruh kegiatan dalam Penanggulangan KLB dan Bencana;
  - d. memfasilitasi terlaksananya peningkatan kompetensi Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB dan Bencana sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan;
  - e. memberikan data dan informasi yang benar kepada pihak - pihak yang di pandang perlu dalam Penanggulangan KLB dan Bencana;
  - f. memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan KLB dan Bencana.
  
2. Tugas Wakil Ketua sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas – tugas Ketua bila ketua berhalangan;
  - b. mengkoordinir Tim Surveilans dan Investigasi, Tim Sarpras dan logistik, Tim Pengamanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan, Tim Penanganan Pasca KLB/Bencana, Tim Promkesi dan Penggerakan Masyarakat.
  
3. Tugas Sekretaris sebagai berikut :
  - a. menerima laporan yang berhubungan dengan KLB dan Bencana dari Tim Pengamanan Kesehatan;
  - b. menganalisa laporan yang diterima dari berbagai pihak yang berhubungan dengan KLB dan Bencana;
  - c. membuat dan mengirim laporan terjadinya KLB / Bencana ke Dinas terkait;
  - d. memfasilitasi terjadinya komunikasi dan distribusi Informasi antar koordinator Tim Penanggulangan KLB dan Bencana;
  - e. berkoordinasi dengan Satlak PBP dan pihak lain yang terkait, agar kegiatan Tim dapat terpadu dan terarah;
  - f. melaksanakan kegiatan surat – menyurat yang terkait dengan KLB dan Bencana;
  - g. mengarsipkan dokumen KLB dan Bencana serta menyiapkan format-format yang diperlukan.
  
4. Tugas Bendahara sebagai berikut
  - a. merencanakan kebutuhan anggaran dalam rangka penanggulangan KLB dan Bencana;
  - b. menyediakan kebutuhan anggaran dalam rangka penanggulangan KLB dan Bencana;
  - c. menyimpan, membayar, mendokumentasikan keuangan dan mengelola bukti belanja.
  
5. Tugas Tim Surveilans dan Investigasi Sebagai berikut :
  - 1) Epidemiologi Kesehatan;
    - a. melaksanakan verifikasi laporan KLB;
    - b. menetapkan definisi kasus;
    - c. melaksanakan penyelidikan epidemiologi kasus;
    - d. mengidentifikasi faktor resiko;
    - e. mengidentifikasi dan mengkoordinasikan cara pengendalian;
    - f. melakukan supervisi dan pengumpulan data;
  - 2) Dokter
    - a. memberi petunjuk dan atau tatalaksana kasus sesuai SOP
    - b. menetapkan diagnosa
    - c. menerapkan dan supervisi upaya pengendalian infeksi
    - d. mendokumentasi kapasitas perawatan dan pengobatan setempat

- 3) Perawat
  - a. membantu tatalaksana kasus
  - b. membantu dalam pengambilan specimen
  - c. membantu upaya dalam pengendalian infeksi
- 4) Tenaga Laboratorium
  - a. melakukan pengambilan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen secara cepat dan tepat
  - b. melakukan verifikasi hasil laboratorium
  - c. menilai kapasitas laboratorium setempat
- 5) Sanitarian
  - a. melakukan identifikasi faktor resiko lingkungan terkait KLB
  - b. melakukan intervensi faktor resiko lingkungan
  - c. memberikan rekomendasi tindak lanjut upaya penanggulangan dan pencegahan
- 6) Entomolgi
  - a. menyiapkan logistik terkait pemeriksaan vektor
  - b. melakukan identifikasi faktor resiko vektor
  - c. surveilans vektor
- 7) Tugas Tim Surveilans dan Investigasi lainnya
  - a. memastikan terjadinya KLB / Bencana melalui penyelidikan Epidemiologi
  - b. memetakan lokasi KLB/ Bencana berdasarkan jumlah korban;
  - c. memberikan laporan informasi harian tentang jumlah kematian dan nama-nama korban mati;
  - d. memberikan data - data yang di perlukan oleh sekretariat ;
  - e. melaksanakan tugas integrasi di Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB/ Bencana;
  - f. menentukan luas wilayah terjadinya KLB / Bencana dan menetapkan populasi yang rentan terhadap KLB / Bencana berdasarkan Waktu dan tempat pada kelompok masyarakat;
  - g. melakukan survei cepat untuk menentukan kebutuhan posko dan logistik untuk penanggulangan KLB / Bencana;
  - h. membuat laporan lengkap hasil investigasi sebagai dasar upaya tindak lanjut bagi Tim penanggulangan KLB / Bencana ;
  - i. *Rapid Health Assesment* (Menganalisa besarnya masalah kesehatan yang muncul).

6. Tugas Tim Sarpras Dan Logistik sebagai berikut :
- a. menyiapkan segala bahan dan peralatan yang diperlukan dalam Penanggulangan KLB/ Bencana.
  - b. mengatur kebutuhan transportasi bagi anggota Tim Gerak Cepat
  - c. mendirikan tenda / posko dilokasi KLB/Bencana;
  - d. menyediakan konsumsi / akomodasi bagi petugas penanggulangan KLB/ Bencana;
  - e. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana lain yang di butuhkan oleh Tim penanggulangan KLB/ Bencana Kabupaten Karanganyar;
  - f. berkoordinasi dengan Tim penanggulangan KLB / Bencana tingkat Puskesmas dalam hal pengaturan posko dan logistik;
  - g. membantu proses pengangkutan korban dari lokasi KLB/ Bencana ke posko Penanggulangan KLB/ Bencana;

7. Tugas Tim Pengamanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan sebagai berikut :
- a. melaporan yang berhubungan dengan KLB dan Bencana dari masyarakat , Puskesmas , Rumah Sakit dan pihak lain;
  - b. berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan KLB/ Bencana tingkat Puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I) dalam hal perencanaan tenaga Medis Keperawatan dan Penunjang Medis yang diperlukan dalam penanggulangan KLB / Bencana;
  - c. berkoordinasi dengan rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lain yang diperlukan sebagai rujukan untuk Penanggulangan KLB/ B-

- d. merencanakan kebutuhan peralatan medis dan obat yang diperlukan dalam penanggulangan KLB/ Bencana;
- e. mengatur distribusi tenaga medis Keperawatan dan Penunjang Medis di posko penanggulangan KLB/Bencana;
- f. melakukan pertolongan pertama pada korban dilokasi KLB/ Bencana serta mempersiapkan proses pengangkutan korban sesuai prosedur yang berlaku;
- g. melakukan tindakan pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan, Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dan rujukan terhadap korban KLB/Bencana.
- h. mengirim korban yang dirujuk ke rumah sakit dari posko Penanggulangan KLB/ Bencana.

8. Tugas Tim Penanganan Pasca Bencana/KLB sebagai berikut :

- a. mencegah timbulnya penyakit berbasis lingkungan akibat dampak terjadinya KLB Bencana melalui peningkatan pelayanan sarana sanitasi dasar;
- b. melakukan pemberantasan dan pengendalian vektor / bila diperlukan selama dan sesudah KLB/Bencana;
- c. melakukan penanggulangan penyakit yang timbul sebagai dampak terjadinya KLB/ Bencana;
- d. melakukan Upaya peningkatan gizi keluarga / Masyarakat setelah terjadinya KLB/Bencana;
- e. mengkondisikan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak setelah terjadinya KLB/ Bencana ;
- f. mengkondisikan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat setelah terjadinya KLB/ Bencana;
- g. memulihkan kondisi kesehatan mental korban setelah terjadinya KLB/Bencana.

9. Tugas Tim Promkes & Pergerakan Masyarakat sebagai berikut :

- a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya KLB/Bencana;
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan KLB/Bencana yang dapat dilakukakn oleh masyarakat;
- c. memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang upaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi KLB/Bencana;
- d. mendokumentasi segala kegiatan Tim Gerak Cepat KLB & Bencana;
- e. Humas.

Plt. CAMAT KEBAKKRAMAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. SULARNO, M.Pd  
Pembina

NIP. 19641222 198403 1 001

variabel & evaluasi risiko

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Tujuan : Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan

Seksi : Pelayanan Umum

No	Kegiatan		Risiko		C/U	Dampak		Level Risiko			Pengendalian yang harusnya ada	Pengendalian yang ada	E	Celah	Rencana Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko		Uraian Dampak	Pihak yang terkena	K	D	Skor								Kategori
1	1. Penyusunan dokumen survey kepuasan masyarakat	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					uc	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak dapat diukur	Kecamatan Kebakkramat	3	3	3		Pemenuhan anggaran dukungan operasional penyusunan dokumen survey kepuasan masyarakat dan pelatihan sumber daya yang ada	pengusulan anggaran survei ke Baperlitbang dan pelatihan penyusunan survey kepuasan masyarakat dan pelatihan sumber daya yang ada	E		Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menyusun Survey Kepuasan Masyarakat	Nopember 2020	Kecamatan Kebakkramat
2	Kegiatan Legalisasi	Terlaksananya kegiatan legalisasi di Kecamatan Kabakkramat Kabupaten Karanganyar		Permintaan layanan legalisasi kurang memenuhi persyaratan	UC	waktu pelayanan legalisasi tidak optimal	Kecamatan Kebakkramat	3	3	3		Pemenuhan Informasi persyarataan legalisasi melalui Papan Pengumuman ato Website	Verifikasi persyarataan pengajuan legalisasi dengan teliti	E		Tetap memberikan pelayanan legalisasi bagi masyarakat	Januari-Desember 2020	Kecamatan Kebakkramat

Petunjuk Pengisian :

Tujuan : diisi Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Bidang/bagian : diisi bidang/bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan terkait.



### Daftar/Register Risiko

Seksi : Pelayanan Umum

Tujuan : Terlaksananya kegiatan legalisasi di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar				
No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
1	Permintaan layanan legalisasi kurang memenuhi persyaratan	Kecamatan Kebakkramat	kesadaran masyarakat rendah	waktu pelayanan legalisasi tidak optimal

Tujuan : Tersusunnya dokumen survey kepuasan masyarakat				
No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
2	Penyusunan dokumen survey kepuasan masyarakat terhambat	Kecamatan Kebakkramat	keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak dapat diukur